



PUTUSAN

Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO bin H.SAMSUDIN ; ----- -----
Tempat lahir	:	Cirebon ; ----- ----- ----
Tanggal lahir	:	30 September 1967 ; ----- -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- ----- --
Tempat tinggal	:	Dusun Wage RT.010 RW.003 Desa Pesawahan Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan ----
A g a m a	:	Islam ; ----- ----- -----
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Mekanik PT. Nusa Raya Cipta Proyek Cikampek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Palimanan) ; -----
--	--	--	-----------------------

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (Rutan), oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;-----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;-----
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Pertama, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;-----
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Kedua sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;--
9. Penahanan Hakim Tinggi Bandung, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 ; -----
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sri Mira Iriani, S.H, Liklik Karlinasari, S.H, dan Taufik Hidayat, S.H, para Advokat yang beralamat di Jalan Sebelas April Nomor. 100 Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014 yang dilegalisasi di bawah Register Nomor 62/SK/2014/PN.Smd tanggal 18 September 2014 pada Pengadilan Negeri Sumedang; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor 55/Pen/Pid/2015/PT.Bdg., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tertanggal 29 Desember 2014, Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd., dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, Nomor Register Perkara : PDM – 1- 82/Smdng/08/2014, tertanggal 28 Agustus 2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Primair : -----

Bahwa ia Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Dusun Bopa RT 03 RW 09 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu JUJU JUARSIH. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E-5278-HE berangkat ke Dusun Bopa Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang guna mendatangi rumah kontrakan JUJU JUARSIH yang mana JUJU JUARSIH merupakan mantan istri dari Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan JUJU JUARSIH, Terdakwa memarkir sepeda motornya serta melihat ada mobil merk Ford Ranger warna biru Nopol B-9532-IY yang terparkir di halaman rumah JUJU JUARSIH. Terdakwa mencurigai pemilik kendaraan Ford Ranger tersebut hendak mendekati JUJU JUARSIH sehingga Terdakwa menjadi cemburu kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau

Halaman 3 dari 21 Putusan. Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam tas lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan samping kanan dengan maksud Terdakwa akan melukai pemilik dari kendaraan Ford Ranger tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tengah dan bertemu dengan JUJU JUARSIH, saksi SARMAT, saksi ARUM Alias RUMINAH, saksi NINING CUARNI dan anak Terdakwa yang bernama saksi MAJDATUS SYIFA kemudian Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH berapa mengontrak rumah disini serta ada berapa kamar lalu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH tentang kepemilikan dari kendaraan mobil yang terparkir di halaman rumah dan JUJU JUARSIH menjawab bahwa kendaraan mobil tersebut milik saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Pada saat di ruang tengah tersebut Terdakwa melihat dari gordain kamar yang sedikit terbuka ada kaki saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY lalu Terdakwa ke kamar yang ada di ruangan tengah tersebut dan melihat saksi MAMAN DHARMAWAN ALIAS ABAH yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH siapa orang yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian JUJU JUARSIH menjawab bahwa orang tersebut adalah MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, lalu Terdakwa mengatakan kepada JUJU JUARSIH untuk mengenalkan MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kepada Terdakwa namun JUJU JUARSIH menolaknya. Terdakwa meminta ijin kepada JUJU JUARSIH untuk mengajak saksi MAJDATUS SYIFA ke Alfa Mart namun JUJU JUARSIH melarang dengan alasan sudah diajak jalan-jalan ke Grand Mall dan Alfa Mart dan tempat lainnya lalu Terdakwa mengatakan dengan siapa sehingga antara Terdakwa dengan JUJU JUARSIH terjadi pertengkaran mulut. Ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan JUJU JUARSIH, Terdakwa pun marah lalu Terdakwa mengeluarkan pisau di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan langsung menggenggam pegangan pisau dengan tangan kanan serta membuka mata pisau tersebut dengan cara di tekan tombolnya yang ada di pegangan pisau tersebut sehingga mata pisau keluar. Setelah mata pisau tersebut keluar, Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke perut sebelah kiri JUJU JUARSIH kemudian Terdakwa cabut pisau tersebut dengan cara ditarik ke arah kanan sehingga JUJU JUARSIH jatuh tersungkur. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke kamar tidur yang ada di ruangan tengah dimana saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY sedang berbaring kemudian Terdakwa mencoba untuk menusukan pisau tersebut ke tubuh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY yang sedang terbaring di tempat tidur sambil mengatakan “saya bunuh kamu” namun saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY



dengan menggunakan kedua kakinya secara tidak beraturan menendang Terdakwa ke bagian perut. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, saksi SARMAT yang mengikuti dari arah belakang kemudian memeluk Terdakwa dari belakang serta menyuruh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY untuk pergi lalu saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias oboy lari ke luar rumah. Mendapat halangan dari saksi SARMAT, Terdakwa berbalik posisi serta pisau yang digenggam Terdakwa disabetkan kearah leher saksi SARMAT namun tidak kena lalu Terdakwa dengan menggunakan pisau yang digenggam dengan tangan kanan menusuk perut sebelah kanan saksi SARMAT akan tetapi saksi SARMAT tetap memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan dekapan dari saksi SARMAT dan lari keluar dengan maksud mengejar saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Setelah keluar dari pintu luar, Terdakwa sudah tidak melihat saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan tengah dan melihat saudari JUJU JUARSIH sedang merintih kesakitan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghabisi atau membunuh JUJU JUARSIH. Selanjutnya Terdakwa mendekati JUJU JUARSIH dan dengan menggenggam pisau ditangan kanannya, Terdakwa menusuk leher JUJU JUARSIH lalu Terdakwa mencabut kembali pisaunya akan tetapi karena Terdakwa masih merasa tidak puas Terdakwa dan menginginkan kematian dari JUJU JUARSIH, Terdakwa memegang bahu JUJU JUARSIH dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan yang memegang pisau Terdakwa sayatkan pisau tersebut ke leher JUJU JUARSIH sehingga mengeluarkan banyak darah yang juga darah tersebut mengenai tangan kanan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, JUJU JUARSIH meninggal dunia di tempat kejadian yang disebabkan oleh akibat trauma tajam pada leher bagian depan yang menembus kulit dan otot-otot leher sebelah kiri yang mengakibatkan putusnya pembuluh nadi nadi kiri, pembuluh balik kiri, saraf otak ke sepuluh (*nervus vagus*), dan batang tenggorok terputus, yang mengakibatkan pendarahan hebat dan berhentinya sistem pernafasan dan jantung. Selain itu pada korban JUJU JUARSIH ditemukan luka terbuka yang sesuai akibat trauma tajam pada perut sebelah kiri yang menembus kulit, otot perut dan penggantung usus yang mengakibatkan pendarahan sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* No.: TU.02.02/B.31.2/193/V/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwanto panji Sasongko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter SMF Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung dan Tim. ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. ; -----

Subsidiair : -----

Bahwa ia Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Dusun Bopa RT 03 RW 09 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JUJU JUARSIH. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E-5278-HE berangkat ke Dusun Bopa Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang guna mendatangi rumah kontrakan JUJU JUARSIH yang mana JUJU JUARSIH merupakan mantan istri dari Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan JUJU JUARSIH, Terdakwa memarkir sepeda motornya serta melihat ada mobil merk Ford Ranger warna biru Nopol B-9532-IY yang terparkir di halaman rumah JUJU JUARSIH. Terdakwa mencurigai pemilik kendaraan Ford Ranger tersebut hendak mendekati JUJU JUARSIH sehingga Terdakwa menjadi cemburu kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang ada didalam tas lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan samping kanan dengan maksud Terdakwa akan melukai pemilik dari kendaraan Ford Ranger tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tengah dan bertemu dengan JUJU JUARSIH, saksi SARMAT, saksi ARUM Alias RUMINAH, saksi NINING CUARNI dan anak Terdakwa yang bernama saksi MAJDATUS SYIFA kemudian Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH berapa mengontrak rumah disini serta ada berapa kamar lalu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH tentang kepemilikan dari kendaraan mobil yang terparkir di halaman rumah dan JUJU JUARSIH menjawab bahwa kendaraan mobil tersebut milik saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Pada saat di ruang tengah tersebut Terdakwa melihat dari gordain kamar yang sedikit terbuka ada kaki saksi MAMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY lalu Terdakwa ke kamar yang ada di ruangan tengah tersebut dan melihat saksi MAMAN DHARMAWAN ALIAS ABAH yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH siapa orang yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian JUJU JUARSIH menjawab bahwa orang tersebut adalah MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, lalu Terdakwa mengatakan kepada JUJU JUARSIH untuk mengenalkan MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kepada Terdakwa namun JUJU JUARSIH menolaknya. Terdakwa meminta ijin kepada JUJU JUARSIH untuk mengajak saksi MAJDATUS SYIFA ke Alfa Mart namun JUJU JUARSIH melarang dengan alasan sudah diajak jalan-jalan ke Grand Mall dan Alfa Mart dan tempat lainnya lalu Terdakwa mengatakan dengan siapa sehingga antara Terdakwa dengan JUJU JUARSIH terjadi pertengkaran mulut. Ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan JUJU JUARSIH, Terdakwa pun marah lalu Terdakwa mengeluarkan pisau di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan langsung menggenggam pegangan pisau dengan tangan kanan serta membuka mata pisau tersebut dengan cara di tekan tombolnya yang ada di pegangan pisau tersebut sehingga mata pisau keluar. Setelah mata pisau tersebut keluar, Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke perut sebelah kiri JUJU JUARSIH kemudian Terdakwa cabut pisau tersebut dengan cara ditarik ke arah kanan sehingga JUJU JUARSIH jatuh tersungkur. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke kamar tidur yang ada di ruangan tengah dimana saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY sedang berbaring kemudian Terdakwa mencoba untuk menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY yang sedang terbaring di tempat tidur sambil mengatakan “saya bunuh kamu” namun saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY dengan menggunakan kedua kakinya secara tidak beraturan menendang Terdakwa ke bagian perut. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, saksi SARMAT yang mengikuti dari arah belakang kemudian memeluk Terdakwa dari belakang serta menyuruh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY untuk pergi lalu saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias oboy lari ke luar rumah. Mendapat halangan dari saksi SARMAT, Terdakwa berbalik posisi serta pisau yang digenggam Terdakwa disabetkan kearah leher saksi SARMAT namun tidak kena lalu Terdakwa dengan menggunakan pisau yang digenggam dengan tangan kanan menusuk perut sebelah kanan saksi SARMAT akan tetapi saksi SARMAT tetap memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan dekapan dari saksi SARMAT dan lari keluar dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan. Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg



maksud mengejar saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Setelah keluar dari pintu luar, Terdakwa sudah tidak melihat saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan tengah dan melihat saudari JUARSIH sedang merintih kesakitan kemudian Terdakwa mendekati JUJU JUARSIH dan dengan menggenggam pisau ditangan kanannya, Terdakwa menusuk leher JUJU JUARSIH lalu Terdakwa mencabut kembali pisaunya akan tetapi karena Terdakwa masih merasa tidak puas Terdakwa memegang bahu JUJU JUARSIH dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan yang memegang pisau Terdakwa sayatkan pisau tersebut ke leher JUJU JUARSIH sehingga mengeluarkan banyak darah yang juga darah tersebut mengenai tangan kanan Terdakwa. ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, JUJU JUARSIH meninggal dunia di tempat kejadian yang disebabkan oleh akibat trauma tajam pada leher bagian depan yang menembus kulit dan otot-otot leher sebelah kiri yang mengakibatkan putusnya pembuluh nadi kiri, pembuluh balik kiri, saraf otak ke sepuluh (*nervus vagus*), dan batang tenggorok terputus, yang mengakibatkan pendarahan hebat dan berhentinya sistem pernafasan dan jantung. Selain itu pada korban JUJU JUARSIH ditemukan luka terbuka yang sesuai akibat trauma tajam pada perut sebelah kiri yang menembus kulit, otot perut dan penggantung usus yang mengakibatkan pendarahan sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* No.: TU.02.02/B.31.2/193/V/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwanto panji Sasongko, dokter SMF Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung dan Tim. ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. ; -----

Lebih Subsidiar : -----

Bahwa ia Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Dusun Bopa RT 03 RW 09 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban JUJU JUARSIH. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E-5278-HE berangkat ke Dusun Bopa Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang guna mendatangi rumah kontrakan JUJU JUARSIH yang mana JUJU JUARSIH merupakan mantan istri dari Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan JUJU JUARSIH, Terdakwa memarkir sepeda motornya serta melihat ada mobil merk Ford Ranger warna biru Nopol B-9532-IY yang terparkir di halaman rumah JUJU JUARSIH. Terdakwa mencurigai pemilik kendaraan Ford Ranger tersebut hendak mendekati JUJU JUARSIH sehingga Terdakwa menjadi cemburu kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang ada didalam tas lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan samping kanan dengan maksud Terdakwa akan melukai pemilik dari kendaraan Ford Ranger tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tengah dan bertemu dengan JUJU JUARSIH, saksi SARMAT, saksi ARUM Alias RUMINAH, saksi NINING CUARNI dan anak Terdakwa yang bernama saksi MAJDATUS SYIFA kemudian Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH berapa mengontrak rumah disini serta ada berapa kamar lalu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH tentang kepemilikan dari kendaraan mobil yang terparkir di halaman rumah dan JUJU JUARSIH menjawab bahwa kendaraan mobil tersebut milik saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Pada saat di ruang tengah tersebut Terdakwa melihat dari gordain kamar yang sedikit terbuka ada kaki saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY lalu Terdakwa ke kamar yang ada di ruangan tengah tersebut dan melihat saksi MAMAN DHARMAWAN ALIAS ABAH yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH siapa orang yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian JUJU JUARSIH menjawab bahwa orang tersebut adalah MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, lalu Terdakwa mengatakan kepada JUJU JUARSIH untuk mengenalkan MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kepada Terdakwa namun JUJU JUARSIH menolaknya. Terdakwa meminta ijin kepada JUJU JUARSIH untuk mengajak saksi MAJDATUS SYIFA ke Alfa Mart namun JUJU JUARSIH melarang dengan alasan sudah diajak jalan-jalan ke Grand Mall dan Alfa Mart dan tempat lainnya lalu Terdakwa mengatakan dengan siapa sehingga antara Terdakwa dengan JUJU JUARSIH terjadi pertengkaran mulut. Ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan JUJU JUARSIH, Terdakwa pun marah lalu Terdakwa mengeluarkan pisau di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan langsung menggenggam pegangan

Halaman 9 dari 21 Putusan. Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau dengan tangan kanan serta membuka mata pisau tersebut dengan cara di tekan tombolnya yang ada di pegangan pisau tersebut sehingga mata pisau keluar. Setelah mata pisau tersebut keluar, Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke perut sebelah kiri JUJU JUARSIH kemudian Terdakwa cabut pisau tersebut dengan cara ditarik ke arah kanan sehingga JUJU JUARSIH jatuh tersungkur. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke kamar tidur yang ada di ruangan tengah dimana saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY sedang berbaring kemudian Terdakwa mencoba untuk menusukan pisau tersebut ke tubuh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY yang sedang terbaring di tempat tidur saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY dengan menggunakan kedua kakinya secara tidak beraturan menendang Terdakwa ke bagian perut. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, saksi SARMAT yang mengikuti dari arah belakang kemudian memeluk Terdakwa dari belakang serta menyuruh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY untuk pergi lalu saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias oboy lari ke luar rumah. Mendapat halangan dari saksi SARMAT, Terdakwa berbalik posisi serta pisau yang digenggam Terdakwa disabetkan kearah leher saksi SARMAT namun tidak kena lalu Terdakwa dengan menggunakan pisau yang digenggam dengan tangan kanan menusuk perut sebelah kanan saksi SARMAT akan tetapi saksi SARMAT tetap memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan dekapan dari saksi SARMAT dan lari keluar dengan maksud mengejar saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Setelah keluar dari pintu luar, Terdakwa sudah tidak melihat saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan tengah dan melihat saudari JUARSIH sedang merintih kesakitan kemudian Terdakwa mendekati JUJU JUARSIH dan dengan menggenggam pisau ditangan kanannya, Terdakwa menusuk leher JUJU JUARSIH lalu Terdakwa mencabut kembali pisaunya akan tetapi karena Terdakwa masih merasa tidak puas Terdakwa memegang bahu JUJU JUARSIH dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan yang memegang pisau Terdakwa sayatkan pisau tersebut ke leher JUJU JUARSIH sehingga mengeluarkan banyak darah yang juga darah tersebut mengenai tangan kanan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, JUJU JUARSIH meninggal dunia di tempat kejadian yang disebabkan oleh akibat trauma tajam pada leher bagian depan yang menembus kulit dan otot-otot leher sebelah kiri yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya pembuluh nadi nadi kiri, pembuluh balik kiri, saraf otak ke sepuluh (*nervus vagus*), dan batang tenggorok terputus, yang mengakibatkan pendarahan hebat dan berhentinya sistem pernafasan dan jantung. Selain itu pada korban JUJU JUARSIH ditemukan luka terbuka yang sesuai akibat trauma tajam pada perut sebelah kiri yang menembus kulit, otot perut dan penggantung usus yang mengakibatkan pendarahan sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* No.: TU.02.02/B.31.2/193/V/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwanto panji Sasongko, dokter SMF Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung dan Tim. ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. ; -----

DAN

Kedua : -----

Primair : -----

Bahwa ia Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Dusun Bopa RT 03 RW 09 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Saksi SARMAT dan saksi NINING CUARNI. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E-5278-HE berangkat ke Dusun Bopa Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang guna mendatangi rumah kontrakan JUJU JUARSIH yang mana JUJU JUARSIH merupakan mantan istri dari Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan JUJU JUARSIH, Terdakwa memarkir sepeda motornya serta melihat ada mobil merk Ford Ranger warna biru Nopol B-9532-IY yang terparkir di halaman rumah JUJU JUARSIH. Terdakwa mencurigai pemilik kendaraan Ford Ranger tersebut hendak mendekati JUJU JUARSIH sehingga Terdakwa menjadi cemburu kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang ada didalam tas lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan



samping kanan dengan maksud Terdakwa akan melukai pemilik dari kendaraan Ford Ranger tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tengah dan bertemu dengan JUJU JUARSIH, saksi SARMAT, saksi ARUM Alias RUMINAH, saksi NINING CUARNI dan anak Terdakwa yang bernama saksi MAJDATUS SYIFA kemudian Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH berapa mengontrak rumah disini serta ada berapa kamar lalu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH tentang kepemilikan dari kendaraan mobil yang terparkir di halaman rumah dan JUJU JUARSIH menjawab bahwa kendaraan mobil tersebut milik saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Pada saat di ruang tengah tersebut Terdakwa melihat dari gordain kamar yang sedikit terbuka ada kaki saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY lalu Terdakwa ke kamar yang ada di ruangan tengah tersebut dan melihat saksi MAMAN DHARMAWAN ALIAS ABAH yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH siapa orang yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian JUJU JUARSIH menjawab bahwa orang tersebut adalah MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, lalu Terdakwa mengatakan kepada JUJU JUARSIH untuk mengenalkan MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kepada Terdakwa namun JUJU JUARSIH menolaknya. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada JUJU JUARSIH untuk mengajak saksi MAJDATUS SYIFA ke Alfa Mart namun JUJU JUARSIH melarang dengan alasan sudah diajak jalan-jalan ke Grand Mall dan Alfa Mart dan tempat lainnya lalu Terdakwa mengatakan dengan siapa sehingga antara Terdakwa dengan JUJU JUARSIH terjadi pertengkaran mulut. Ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan JUJU JUARSIH, Terdakwa pun marah lalu Terdakwa mengeluarkan pisau di dalam saku celana bagian depan serta langsung menusuk JUJU JUARSIH kemudian Terdakwa pergi ke kamar tidur yang ada di ruangan tengah dimana saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY sedang berbaring kemudian Terdakwa mencoba untuk menusuk pisau tersebut ke tubuh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY yang sedang terbaring di tempat tidur namun saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY dengan menggunakan kedua kakinya secara tidak beraturan menendang Terdakwa ke bagian perut. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, saksi SARMAT yang mengikuti dari arah belakang kemudian memeluk Terdakwa dari belakang serta menyuruh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY untuk pergi lalu saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias oboy lari ke luar rumah. Mendapat halangan dari saksi SARMAT, Terdakwa berbalik posisi



serta pisau yang digenggam Terdakwa disabetkan kearah leher saksi SARMAT namun tidak kena lalu Terdakwa dengan menggunakan pisau yang digenggam dengan tangan kanan menusuk perut sebelah kanan saksi SARMAT sehingga ususnya keluar dan saksi SARMAT tetap memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan dekapan dari saksi SARMAT serta lari keluar dengan maksud mengejar saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Setelah keluar dari pintu luar, Terdakwa sudah tidak melihat saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan tengah dan melihat saudari JUARSIH sedang merintih kesakitan kemudian Terdakwa mendekati JUJU JUARSIH dan dengan menggenggam pisau ditangan kanannya kemudian Terdakwa menusuk dan menyayat leher JUJU JUARSIH. Saksi NINING CUARNI yang melihat Terdakwa menusukkan dan meyayakan pisau ke leher JUJU JUARSIH, secara spontan mengatakan kepada Terdakwa "ANJING, ANAK AING DIPEUNCIT" (anjing, anak saya digorok) lalu Terdakwa menghampiri saksi NINING CUARNI dan saksi NINING CUARNI berlari menjauhi Terdakwa keluar rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi NINING CUARNI hingga akhirnya saksi NINING CUARNI terjatuh di halaman rumah tetangganya. Melihat saksi NINING CUARNI terjatuh, Terdakwa mendekati saksi NINING CUARNI serta dengan menggunakan sebilah pisau yang digenggamnya, Terdakwa menyayatkan leher sebelah kiri saksi NINING CUARNI namun saksi SARMAT yang mengikuti Terdakwa dari belakang, mendorong dan memukul Terdakwa untuk meyelamatkan saksi NINING CUARNI kemudian Terdakwa pergi melewati jalan samping dengan tergesa-gesa serta melewati kebun rumah orang lain menuju jalan raya yang pada saat di kebun Terdakwa membuang pisau yang dipergunakannya ke semak belukar dan mencuci tangannya di samping Gedung Sekolah. ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SARMAT mengalami di perut samping kiri dari pusat terlihat luka terbuka dengan terlihat keluarnya jaringan lemak usus, luka terbuka tersebut berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* No. 42248/RS.MP/VR/VI/2014 tanggal 08 Juni 2014 dan saksi NINING CUARNI mengalami pada samping kanan leher terdapat luka terbuka berbatas tegas terlihat dasarnya adalah otot leher berukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* No. 42247/RS.MP/VR/VI/2014 tanggal 08 Juni 2014. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. ; -----

Subsidiair : -----

Bahwa ia Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Dusun Bopa RT 03 RW 09 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi SARMAT dan saksi NINING CUARNI. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E-5278-HE berangkat ke Dusun Bopa Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang guna mendatangi rumah kontrakan JUJU JUARSIH yang mana JUJU JUARSIH merupakan mantan istri dari Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan JUJU JUARSIH, Terdakwa memarkir sepeda motornya serta melihat ada mobil merk Ford Ranger warna biru Nopol B-9532-IY yang terparkir di halaman rumah JUJU JUARSIH. Terdakwa mencurigai pemilik kendaraan Ford Ranger tersebut hendak mendekati JUJU JUARSIH sehingga Terdakwa menjadi cemburu kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang ada didalam tas lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan samping kanan dengan maksud Terdakwa akan melukai pemilik dari kendaraan Ford Ranger tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ruang tengah dan bertemu dengan JUJU JUARSIH, saksi SARMAT, saksi ARUM Alias RUMINAH, saksi NINING CUARNI dan anak Terdakwa yang bernama saksi MAJDATUS SYIFA kemudian Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH berapa mengontrak rumah disini serta ada berapa kamar lalu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH tentang kepemilikan dari kendaraan mobil yang terparkir di halaman rumah dan JUJU JUARSIH menjawab bahwa kendaraan mobil tersebut milik saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Pada saat di ruang tengah tersebut Terdakwa melihat dari gordain kamar yang sedikit terbuka ada kaki saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY lalu Terdakwa ke kamar yang ada di ruangan tengah tersebut dan melihat saksi MAMAN DHARMAWAN ALIAS ABAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada JUJU JUARSIH siapa orang yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian JUJU JUARSIH menjawab bahwa orang tersebut adalah MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, lalu Terdakwa mengatakan kepada JUJU JUARSIH untuk mengenalkan MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kepada Terdakwa namun JUJU JUARSIH menolaknya. Selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada JUJU JUARSIH untuk mengajak saksi MAJDATUS SYIFA ke Alfa Mart namun JUJU JUARSIH melarang dengan alasan sudah diajak jalan-jalan ke Grand Mall dan Alfa Mart dan tempat lainnya lalu Terdakwa mengatakan dengan siapa sehingga antara Terdakwa dengan JUJU JUARSIH terjadi pertengkaran mulut. Ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan JUJU JUARSIH, Terdakwa pun marah lalu Terdakwa mengeluarkan pisau di dalam saku celana bagian depan serta langsung menusuk JUJU JUARSIH kemudian Terdakwa pergi ke kamar tidur yang ada di ruangan tengah dimana saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY sedang berbaring kemudian Terdakwa mencoba untuk menusuk pisau tersebut ke tubuh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY yang sedang terbaring di tempat tidur namun saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY dengan menggunakan kedua kakinya secara tidak beraturan menendang Terdakwa ke bagian perut. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY, saksi SARMAT yang mengikuti dari arah belakang kemudian memeluk Terdakwa dari belakang serta menyuruh saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY untuk pergi lalu saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias oboy lari ke luar rumah. Mendapat halangan dari saksi SARMAT, Terdakwa berbalik posisi serta pisau yang digenggam Terdakwa disabetkan kearah leher saksi SARMAT namun tidak kena lalu Terdakwa dengan menggunakan pisau yang digenggam dengan tangan kanan menusuk perut sebelah kanan saksi SARMAT sehingga ususnya keluar dan saksi SARMAT tetap memeluk Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan dekapan dari saksi SARMAT serta lari keluar dengan maksud mengejar saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY. Setelah keluar dari pintu luar, Terdakwa sudah tidak melihat saksi MAMAN DHARMAWAN alias ABAH alias OBOY kemudian Terdakwa kembali masuk ke ruangan tengah dan melihat saudari JUARSIH sedang merintih kesakitan kemudian Terdakwa mendekati JUJU JUARSIH dan dengan menggenggam pisau ditangan kanannya kemudian Terdakwa menusuk dan menyayat leher JUJU JUARSIH. Saksi NINING CUARNI yang melihat Terdakwa menusukkan dan meyayatkan pisau ke leher JUJU JUARSIH, secara spontan

Halaman 15 dari 21 Putusan. Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg



mengatakan kepada Terdakwa "ANJING, ANAK AING DIPEUNCIT" (anjing, anak saya digorok) lalu Terdakwa menghampiri saksi NINING CUARNI dan saksi NINING CUARNI berlari menjauhi Terdakwa keluar rumah kemudian Terdakwa mengejar saksi NINING CUARNI hingga akhirnya saksi NINING CUARNI terjatuh di halaman rumah tetangganya. Melihat saksi NINING CUARNI terjatuh, Terdakwa mendekati saksi NINING CUARNI serta dengan menggunakan sebilah pisau yang digenggamnya, Terdakwa menyayatkan leher sebelah kiri saksi NINING CUARNI namun saksi SARMAT yang mengikuti Terdakwa dari belakang, mendorong dan memukul Terdakwa untuk meyelamatkan saksi NINING CUARNI kemudian Terdakwa pergi melewati jalan samping dengan tergesa-gesa serta melewati kebun rumah orang lain menuju jalan raya yang pada saat di kebun Terdakwa membuang pisau yang dipergunakannya ke semak belukar dan mencuci tangannya di samping Gedung Sekolah. ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SARMAT mengalami di perut samping kiri dari pusat terlihat luka terbuka dengan terlihat keluarnya jaringan lemak usus, luka terbuka tersebut berukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* No. 42248/RS.MP/VR/VI/2014 tanggal 08 Juni 2014 dan saksi NINING CUARNI mengalami pada samping kanan leher terdapat luka terbuka berbatas tegas terlihat dasarnya adalah otot leher berukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* No. 42247/RS.MP/VR/VI/2014 tanggal 08 Juni 2014. ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tertanggal 26 Nopember 2014 Nomor Register Perkara : PDM -1- 82/Smdng/08/2014 dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PEMBUNUHAN BERENCANA** " sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI SUCIPTO alias TOPAN alias CIPTO Bin H. SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; ----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Ford Ranger, warna Biru tahun 2008 Nopol B-9532-IY, Noka. MNBUSFF908W729700, Nosin WEAT155843 Berikut kunci kontaknya. ;

Dikembalikan kepada saksi MAMAN DHARMAWAN ; -----

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio, warna Putih, Nopol : E-5278-HE, Nomor Rangka : MH354P00BCJ2636500, Nomor Mesin : 54P263746. ; -----

Dikembalikan kepada saksi ARYANTO ; -----

- 1 (satu) Buah Baju. ;

- 1 (satu) Celana. ;

- 1 (satu) buah Pisau Pegas bergagang besi bertombol di bagian atas sebagai penekan keluar dan masuk ujung mata pisau. ; -----

- 1 (satu) Buah tas gendong warna hitam Merk Polo Bruno. ; -----

- 1 (satu) Pasang sandal laki-laki merk Carvil. ; -----

- 1 (satu) lembar Karpet warna merah. ; -----

- 1 (satu) Buah korek api tokai. ;

- 1 (satu) Buah Baju ;

- 1 (satu) Buah Celana ;

- 1 (satu) buah Jaket ;



Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(seribu rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tertanggal 29 Desember 2014 Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sucipto alias Topan alias Cipto bin H. Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan Berencana**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;-----
 2. Membebaskan Terdakwa Hadi Sucipto alias Topan alias Cipto bin H. Samsudin dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;-----
 3. Menyatakan Terdakwa Hadi Sucipto alias Topan alias Cipto bin H. Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**”; -----
 - 5 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hadi Sucipto alias Topan alias Cipto bin H. Samsudin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;-----
 - 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - 7 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 - 8 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Ford Ranger Double Cabin warna Biru Tahun 2008 No.Pol: B-9532-IY No.Ka:MNBUSFF908W729700, No.Sin:WEAT155843 berikut kunci kontaknya;-----
Dikembalikan kepada Saksi Maman Dharmawan Als Oboy; -----
 - 1 (satu) buah Pisau Pegas bergagang besi bertombol di bagian atas sebagai penekan keluar dan masuk ujung mata pisau;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) buah Tas Gendong warna hitam Merk Polo Bruno;-----
 - 1 (satu) buah Baju;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana ;-----
- 1 (satu) buah Jaket ;-----
- 1 (satu) buah Sandal Laki-laki Merk Carvil ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Hadi Sucipto Alias Topan Alias Cipto --Bin H.Samsudin;-----

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No.Pol: E-5278- HE;-----

Dikembalikan kepada Saksi Ariyanto; -----

- 1 (satu) lembar karpet warna merah; -----
- 1 (satu) buah korek api Tokai; -----
- 1 (satu) buah Baju; -----
- 1 (satu) buah Celana;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Arum Binti Junaedi;-----

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca, akta permintaan banding Nomor 15/Akta. Pid/2014/PN.Smd., dan Akta 17/Pid.Pid/2014/PN.Smd., yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2014 dan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2015, telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2015 secara patut dan seksama ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang, pada tanggal 17 Pebruari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada



Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2015, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan tingkat banding ini, Terdakwa tidak mengajukan memori banding yang menjadi alasan keberatan banding, namun dengan tidak mengurangi keperluan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan substansi perkara tersebut ;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzaqe) Nomor W11.U.13/293/HN.01.10/11/15, tanggal 13 Pebruari 2015 yang dibuat Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sumedang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara patut dan seksama masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, karena unsur direncanakan terlebih dahulu menurut majelis Hakim tidak terpenuhi; -----
- 2 Bahwa masyarakat Kabupaten Sumedang sangat terpukul atas ringanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa ; -----
- 3 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 29 Desember 2014 Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd., jelas-jelas tidak akan menimbulkan dampak rasa jera dan tidak mendidik terhadap pelaku pidana dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang senantiasa hidup dan berkembang ditengah masyarakat, serta cenderung tidak akan dapat memberikan dampak pencegahan terjadinya kasus



serupa pada saat ini dan mendatang ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 29 Desember 2014 Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd., yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat** " sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Primair, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 351 ayat (2) KUHP sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pendapat dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 29 Desember 2014, Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---

Halaman 21 dari 21 Putusan. Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg



Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 29 Desember 2014, Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Senin**, tanggal **2 - Maret - 2015**, oleh kami : **H. EDWARMAN, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **KAREL TUPPU. S.H.,M.H.** dan **H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **11 - Maret - 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NENYOY APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

KAREL TUPPU. S.H.,M.H.

H. EDWARMAN, S.H.,

Ttd

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NENOY APARILOSANA, S.H.

Halaman 23 dari 21 Putusan. Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg